

KATEGORI

Sosial

SUB KATEGORI

Sosial Lainnya

NAMA INDIKATOR

Jumlah Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial

TAHUN

2019

KONSEP

- **Jumlah Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial** adalah jumlah total perempuan yang bekerja pada bidang sosial.
- **Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial** adalah perempuan yang bekerja pada bidang sosial.
- **Pemberdayaan Perempuan** adalah upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial budaya, agar perempuan dapat dan mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep dirinya.
- **Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pemberdayaan** adalah proses, cara, perbuatan memberdayakan.
- **Perempuan** adalah salah satu dari dua jenis kelamin manusia yang merujuk kepada orang yang telah dewasa maupun yang masih anak-anak.
- **Pekerja Sosial** adalah bidang keahlian yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan berbagai upaya guna meningkatkan kemampuan orang dalam melaksanakan fungsifungsi sosialnya melalui interaksi agar orang dapat menyesuaikan diri dengan situasi kehidupannya secara memuaskan. Kekhasan pekerja sosial adalah pemahaman dan keterampilan dalam memanipulasi perilaku manusia sebagai makhluk sosial.

RUJUKAN

-

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberday

UKURAN

Orang

UNIT

0

KEGUNAAN

Indikator ini digunakan untuk mengetahui jumlah pemberdayaan perempuan bidang sosial yang berada pada daerah tertentu.

INTERPRETASI

Jumlah pemberdayaan perempuan bidang sosial menunjukkan jumlah total perempuan yang bekerja pada bidang sosial. Kaum Perempuan dan kaum lelaki mempunyai kedudukan yang sama, yang

dijamin dan dilindungi oleh Negara.

KETERANGAN

- Pemberdayaan perempuan bertujuan untuk :
 1. Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan diberbagai bidang kehidupan, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 2. Meningkatkan peranan dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan.
 3. Meningkatkan komitmen semua lembaga yang memperjuangkan Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG).
 4. Mengembangkan upaya pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga serta masyarakat.
 5. Mengupayakan terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak dalam kehidupan keluarga bermasyarakat dan bernegara.
- Pekerja sosial dipandang sebagai sebuah bidang keahlian (profesi), yang berarti memiliki landasan keilmuan dan seni dalam praktik (dicirikan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi), sehingga muncul juga definisi pekerja sosial sebagai profesi yang memiliki peranan paling penting dalam domain pembangunan kesejahteraan sosial. Sebagai suatu profesi kemanusiaan, pekerjaan sosial memiliki paradigma yang memandang bahwa usaha kesejahteraan sosial merupakan institusi strategis bagi keberhasilan pembangunan.

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H + 1

KEWENANGAN

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

DOKUMEN

SIPD

